
ANALYSIS OF POTENTIAL LOCAL GOVERNMENT REVENUE SOURCES TOWARDS B LOCAL GOVERNMENT REVENUE (PAD) OF BALIKPAPAN

Lilik Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Balikpapan
lilik@stiebalikpapan.ac.id

Abstract

This study discusses regional taxes, regional levies, and separated regional wealth towards the local government revenue (PAD) of Balikpapan. The research data were obtained from the BPKAD report of Balikpapan for the period 2012-2016. This study used quantitative data with quantitative descriptive analysis methods and multiple linear regression.

Based on the results of the analysis of multiple linear regression equations are: The results of the analysis show that the value of the correlation coefficient (R square) 0.947 or 9.47% which means that all independent variables namely regional taxes, regional levies, and regional wealth separated have a strong relation to the (PAD). Whereas based on the F-test the results show that all X variables simultaneously influence the Y variable as evidenced by the results of Sig smaller than the value of 0. The partial test results show that the partial regional tax has a significant influence on local revenue as evidenced by the t-test result of 21,915 > t-table 6,314, while the regional levy variable does not affect the local government revenue proven by the value of 3,776 < t-table 6,314.

Keywords: Local Tax, Regional Levies, Regional Separated Wealth, Local Government Revenue

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Balikpapan. Data penelitian ini diperoleh dari laporan BPKAD Kota Balikpapan pada periode tahun 2012-2016. Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan metode pengujian analisis deskriptif kuantitatif dan regresi linear berganda.

Berdasarkan hasil analisis persamaan regresi linear berganda adalah hasil analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R-square) 0,947 atau 9,47% yang berarti seluruh variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki hubungan yang kuat terhadap variabel pendapatan asli daerah (PAD). Sedangkan berdasarkan uji-F menunjukkan hasil bahwa semua variabel X pengaruh secara simultan terhadap variabel Y yang dibuktikan dengan hasil Sig lebih kecil dari nilai 0. Adapun hasil uji parsial menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang dibuktikan dengan hasil t-hitung sebesar 21.915 > t-tabel 6.314, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dibuktikan dengan nilai 3.776 < t-tabel 6.314.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan Asli Daerah

Pendahuluan

Kesejahteraan masyarakat pada wilayah tertentu merupakan manifestasi, bahwa di dalam sebuah kepemimpinan terdapat suatu keberhasilan. Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan daerah melalui Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diberlakukanlah otonomi daerah. Dengan perubahan Undang-undang yang terakhir yaitu pada UU No. 12 Tahun 2008. Berbagai cara serta strategi pengelolaan dirancang dan direalisasikan oleh pemerintah daerah semata-mata untuk meningkatkan pertumbuhan dalam berbagai bidang bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya tentu diharapkan memiliki kontribusi yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat masing-masing daerah.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan untuk peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu adanya dianalisis terhadap potensi ekonomi (kontribusi) dari masing-masing sektor sehingga pada akhirnya dapat menyusun perencanaan pembangunan di daerah secara efektif dan efisien sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan otonomi daerah. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi. Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah yang diwujudkan dengan adanya proses perencanaan dan penyusunan anggaran dan pendapatan daerah (Oroh, 2014).

Proses perencanaan dan penganggaran pengalokasian dana dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menekankan pada penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Adanya sistem pengukuran dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan yaitu semua unsur yang ada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

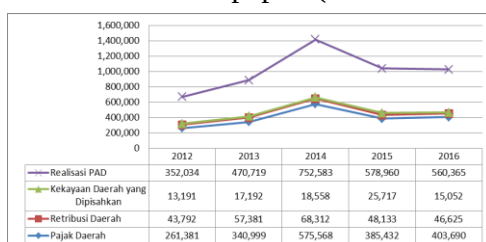
Salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah menghadirkan kemandirian daerah sehingga otonomi daerah adalah suatu hak, kewenangan, dan kewajiban yang dimiliki oleh pemimpin daerah dalam mengurus dan mengatur sendiri, segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mataram, 2016). Untuk mencapai kemandirian daerah, peningkatan PAD yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menjadi beberapa instrumen penting yang tidak dapat diabaikan demi tercapainya pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Potensi sumber-sumber pendapatan daerah tentunya akan sangat mempengaruhi besaran PAD guna

pemenuhan kebutuhan daerah tersebut yaitu melalui belanja daerah (BD) yang selanjutnya juga akan berpengaruh pada laju pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Hal ini juga memungkinkan adanya ketidak sesuaian capaian dana PAD dengan anggaran yang disusun sebelumnya, sehingga perlu adanya proyeksi terhadap potensi sumber-sumber PAD pada setiap periode kedepan (Heryanti, dkk, 2019).

Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur, terdapat bandar udara dan pelabuhan internasional. Dimana pelabuhan dan bandar udara yang ada di Kota Balikpapan berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar berbagai kegiatan ekonomi dan lainnya. Kota Balikpapan berbatasan dengan beberapa daerah, diantaranya sebelah utara berbatasan dengan Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai, Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makasar, sebelah timur berbatasan dengan Selat Makasar, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pasir. Kota Balikpapan terkenal dengan hasil minyak bumi dan tambangnya. Kekayaan alam yang dimiliki Kota Balikpapan banyak menarik minat investor dan wisatawan luar daerah. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap besarnya PAD kota Balikpapan. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan selama beberapa dekade dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel.1
Sumber-sumber PAD
Kota Balikpapan (Dalam Jutaan)



Rupiah)

Sumber data: BPKAD Kota Balikpapan, 2020

Pada tabel.1 tersebut di atas merupakan beberapa sumber penerimaan daerah Kota Balikpapan dengan penerimaan oleh masing-masing sumber, diantaranya untuk pajak daerah dan retribusi daerah dalam setiap dekade memiliki nilai rata-rata sebesar Rp.1.967.070 untuk pajak daerah dan Rp. 264.242 untuk retribusi daerah setiap periodenya. Pajak daerah dan retribusi setiap periode mengalami pertumbuhan yang cukup baik sejak tahun 2012 hingga tahun 2014 namun mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2015 dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2016. Penurunan pendapatan pajak dan retribusi ini dipicu karena lemahnya *tax administration* atau pengumpulan pajak yang lemah disebabkan kurangnya kepatuhan oleh wajib pajak (WP) itu sendiri. Faktor penting yang memungkinkan pengaruh besar terhadap kepatuhan pajak WP adalah kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait berkenaan dengan proses penyampaian pajak, serta kurangnya sangsi yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran pajak. Sehingga peran pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak harus diupayakan dengan cara meningkatkan kepatuhan WP terhadap kewajiban perpajakan. Pada tabel.1 di atas juga dapat disimpulkan bahwa kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami *trend* perkembangan yang baik sejak tahun 2012 sehingga tahun 2014 dan juga mengalami penurunan di tahun 2015 dan 2016, penurunan penerimaan dari sumber kekayaan daerah yang dipisahkan berupa penjualan atas kekayaan daerah serta pendapatan dari selisih lebih nilai tukar rupiah terhadap dolar. Keadaan yang mendominasi penurunan pendapatan tersebut kemungkinan besar disebabkan karna penurunan pendapatan BUMN maupun

BUMD yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi perekonomian yang tidak stabil.

Hal penting yang harus dikaji lebih mendalam terhadap faktor-faktor penting untuk meningkatkan setiap sumber-sumber PAD yang berpotensi memberi sumbangsih besar dalam pembangunan ekonomi daerah Kota Balikpapan, namun perlu dikaji ulang bahwa semua sumber penghasilan atau hanya beberapa sumber penghasilan tertentu yang memiliki andil terbesar dalam PAD. Hal ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam dengan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Potensi Sumber-Sumber Penerimaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan Tahun 2012-2016”.

Kajian Literatur Keuangan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2004, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban (Mataram, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah dikelola oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang di amanatkan oleh rakyat, maka pemerintah harus membuat rencana dalam merealisasikan keuangan yang akan dituangkan dalam suatu anggaran.

Pada Pasal 66 Ayat (1) disebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara

tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperlihatkan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Secara umum, konsep ekonomis, efisien, efektif (*value for money*), transparan, dan akuntabilitas (tanggung jawab) publik merupakan tiga dari delapan karakteristik tata kelola yang baik (*good governance*) versi United Nations Development Program (UNDP) yang dapat diperankan akuntansi sektor publik (UU, 2004)

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Presiden Republik Indonesia, 2007). Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan terdapat dalam APBD secara langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada UU No.33 Tahun 2004 yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Keuangan daerah di Indonesia meliputi keuangan provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dan kelurahan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan berbagai usaha guna melayani kepentingan masyarakat dan menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya.

Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk dapat memperoleh dana yang cukup, untuk membiayai setiap pengeluaran pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Ramadani, Febria, dan Lau, 2015).

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Anggaran merupakan *Blue Print* organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam merealisasikan setiap kegiatan yang berhubungan dengan tanggungjawabnya dalam mengelola keuangan daerah yaitu mengenai gambaran pendapatan dan belanja di masa yang akan datang, surplus/defisit, program kerja, serta semua aktivitas yang akan dilakukan dalam satu tahun yang akan datang. Dalam rangka mendukung terciptanya akuntabilitas publik, Pemda dalam melaksanakan otonomi dan desentralisasi perlu adanya system pengelolaan keuangan daerah yang

tersusun dalam anggaran daerah dengan orientasi pada kinerja yang nyata.

Struktur APBD yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) PP 12 Tahun 2019 merupakan bagian kesatuan yang terdiri atas: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan, Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimanya. Komponen Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

b. Belanja Daerah

Belanja Daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Komponen Belanja Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen Pembiayaan Daerah adalah Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan.

Berdasarkan Permendagri No.52 tahun 2016 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 didasarkan prinsip sebagai berikut;

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah;
- b. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jawal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- e. Partisipasif, dengan melibatkan masyarakat;
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundangan-undangan daerah lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang diukur melalui besarnya target PAD kabupaten/kota setiap tahun anggaran (Kusumawati & Wiksuana, 2018)

Sedangkan pengertian PAD menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,

2009) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri atas:

- 1) Hasil pajak daerah yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada semua objek pajak, seperti orang / badan, benda bergerak / tidak bergerak;
- 2) Hasil retribusi daerah, yaitu pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa/fasilitas yang berlaku oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata;
- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain laba dividen, penjualan saham milik daerah;
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah antara lain hasil penjualan aset tetap dan jasa giro.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006, kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatan yang terdiri atas:

Pajak Daerah

Pajak daerah, yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

retribusi (perubahan atas UU No.18 Tahun 1997) pajak daerah dirinci menjadi:

- 1) Jenis pajak provinsi terdiri atas:
 - a) Pajak kendaraan bermotor
 - b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Penyerahan kedua dan seterusnya
 - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
 - e) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
 - f) Pajak Rokok.
- 2) Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g) Pajak Parkir
 - h) Pajak Air Tanah
 - i) Pajak Sarang Burung Walet
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
 - k) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Saputra et al., 2004).

Menurut UU No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi (perubahan atas UU No. 34 tahun 2000 dan UU No.18 tahun 1997), objek retribusi adalah:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian jalan umum yang terdiri dari:
 - a) Pelayanan kesehatan

- b) Pelayanan persampahan/kebersihan
 - c) Penggantian biaya cetak KTP dan Akta Catatan Sipil
 - d) Pelayanan pemakaman
 - e) Pelayanan parkir
 - f) Pelayanan pasar
 - g) Pengujian kendaraan bermotor
 - h) Pemeriksaan alat pemadam
 - i) Penggantian biaya cetak peta
 - j) Penyedia atau penyedot kakus
 - k) Pengolahan limbah cair
 - l) Pelayanan pendidikan
 - m) Pengendalian menara telekomunikasi.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi yang dikenakan atas jasa usaha, yang terdiri dari:
 - a) Pemakaian kekayaan daerah
 - b) Pasar grosir atau pertokoan
 - c) Empat pelelangan
 - d) Terminal
 - e) Tempat khusus parkir
 - f) Tempat penginapan atau pesanggrahan
 - g) Rumah potong hewan
 - h) Pelayanan pelabuhan
 - i) Tempat rekreasi dan olahraga
 - j) Penyebrangan di air
 - k) Penjualan produk daerah
 - 3) Perizinan tertentu, meliputi:
 - a) Retribusi mendirikan bangunan
 - b) Ijin penjualan minuman beralkohol
 - c) Ijin gangguan
 - d) Ijin trayek
 - e) Ijin usaha perikanan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka penciptaan lapangan kerja atau mendukung pembangunan daerah. Jenis pendapatan yang termasuk hasil-hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan menurut Pasal 6

ayat 3 Undang-undang Nomor 33 meliputi:

- a) bagian laba perusahaan milik daerah
- b) bagian laba lembaga keuangan bank
- c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan
- d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan mencakup:

- a) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
- c) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta /BUMS atau kelompok usaha masyarakat.

Lain-lain PAD yang sah

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang dimaksud yaitu, hasil penjualan kekayaan daerah yang sah. Hasil pendapatan daerah adalah berasal dari pendapatan asli daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja rutin serta biaya pembangunan daerah (Nasir, 2019). Dan juga merupakan alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah, serta untuk mengatur dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi pemakai jasa tersebut. Tentu dalam hal ini tidak terlepas dari adanya badan yang mengenai atau yang diberi tugas untuk mengatur hal tersebut. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 3 Lain-lain PAD yang sah meliputi:

- a) bagian laba perusahaan milik daerah,
- b) bagian laba lembaga keuangan bank,

- c) bagian laba lembaga keuangan non bank, dan
- d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi kontribusi sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan yang dipisahkan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah melakukan akumulasi perhitungan pada setiap sumber penghasilan PAD Kota Balikpapan sejak tahun 2012 hingga 2016.
- b. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data skunder yang diambil dari publikasi resmi pemerintah. Data yang diambil adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data pengeluaran pemerintah daerah yang diperoleh dari laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dari tahun 2012 sampai tahun 2016 yang dipublikasikan di website BPKAD Balikpapan.
- c. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara dokumentasi berdasarkan data rentet waktu (*time series*) bersumber dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah kota Balikpapan Tahun 2012-2016 yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Balikpapan.
- d. Analisis statistik yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi

adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan regresi sederhana, untuk menguji pengaruh masing-masing jumlah Pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Hasil dan Analisis

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel.2
Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	5	314187	261381	575568	393414.00	115682.144
Retribusi	5	24520	43792	68312	52848.60	10033.089
Kekayaan	5	12526	13191	25717	17942.00	4804.079
PAD	5	400549	352034	752583	542932.20	147658.586
Valid N (listwise)	5					

Sumber : Data diolah SPSS 22

Hasil menunjukkan statistic deskriptif variabel penelitian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari sampel sejumlah 5 periode yang diamati masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

- Pajak daerah memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 575568 dan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 261381 dengan rata-rata (mean) sebesar 393414 dan nilai standar deviation sebesar 115682. Dari beberapa variabel, pajak daerah memiliki kontribusi nilai tertinggi. Hal ini dikarenakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan daerah yang

benar-benar diupayakan oleh pemerintah. Wujud nyata upaya pemerintah dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak diantaranya adalah melalui sosialisasi yang nyata serta pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran pajak.

- Retribusi daerah memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 68312 dan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 43792 dengan rata-rata (mean) sebesar 52848,60 dan nilai standar deviation sebesar 10033,089. Pendapatan daerah dari segi retribusi masih kurang mendukung hal ini dikarenakan oleh masih banyaknya pungutan liar di wilayah kota Balikpapan. Pendapatan dari retribusi yang seharusnya mampu memberikan sumbangan terhadap target pendapatan daerah, namun kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah justru akan semakin memberikan peluang besar bagi pelaku pemungut liar.
- Kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai tertinggi (maximum) sebesar 25717 dan memiliki nilai terendah (minimum) sebesar 13191 dengan rata-rata (mean) sebesar 17942 dan nilai standar deviation sebesar 4804,079. kekayaan daerah yang dipisahkan memperlihatkan kontribusi yang maksimal dalam menyumbang kenaikan pendapatan daerah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pendapatan yang berasal dari kekayaan daerah kota Balikpapan sangat berpotensi yang meliputi sumber-sumber yang berasal dari kekayaan alamnya yaitu kakayaan pertambangan, perkebunan dan hutan sehingga pemerintah daerah harus berupaya sedini mungkin untuk melakukan pengelolaan sumber – sumber alam secara seimbang.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel yang terdapat dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai prediktor (X) atau variabel bebas yaitu pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan, sedangkan variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Untuk mengetahui pengaruh bebas masing-masing variabel, maka digunakan model analisis regresi linier berganda.

Untuk mempermudah pengolahan data digunakan bantuan komputer *Statistical Package for Social Sciences* (SPSS) 22.0. Adapun hasil pengolahan datanya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel.3
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27327.392	51752.245		.528	.691
Pajak	1.308	.121	1.024	10.789	.059
Retribusi	-1.721	1.346	-.117	-1.279	.423
Kekayaan	5.135	1.744	.167	2.945	.208

Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan pada tabel diatas, maka diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 273 + 1.308 X_1 + -1.721 X_2 + 5.135 X_3 + \Sigma$$

Dari Persamaan regresi berganda di atas dapat didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta $b_0 = 273$

Koefisien konstanta (a) sebesar 273 yang artinya apabila nilai variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan bernilai (0) maka nilai variabel terikat pendapatan asli daerah sebesar 273.

- 2) Nilai $b_1 = 1.308$

Nilai koefisien untuk variabel pajak daerah (X_1) sebesar 1.308. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pendapatan pajak daerah satu kali maka variabel pendapatan asli daerah akan naik sebanyak 1.308 kali dengan asumsi bahwa variabel retribusi daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan dari model regresi adalah bernilai tetap.

- 3) Nilai $b_2 = -1.721$

Nilai koefisien untuk variabel retribusi daerah (X_2) sebesar -1.721. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pendapatan retribusi daerah sebesar satu kali maka variabel pendapatan asli daerah akan naik sebanyak -1.721 kali dengan asumsi bahwa variabel pajak daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan dari model regresi adalah bernilai tetap.

- 4) Nilai $b_3 = 5.135$

Nilai koefisien untuk variabel kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) sebesar 5.135. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar satu kali maka variabel pendapatan asli daerah akan naik sebanyak 5.135 kali dengan asumsi bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah dari model regresi adalah bernilai tetap.

Dari hasil persamaan diatas, dengan tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95% dan tingkat kesalahan 5% selanjutnya akan dilakukan beberapa pengujian lainnya sebagai berikut.

Hasil Uji Secara Parsial (Uji t)

Pengujian secara parsial untuk setiap koefisien regresi diuji untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas (X_1 , X_2 , X_3) dengan variabel terikat (Y), dengan melihat taraf

signifikan nilai t 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai t -hitung dan t -tabel serta signifikansi mana tabel 4.3 berikut :

Tabel.4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27327.392	51752.245		.528	.691
Pajak	1.308	.121	1.024	10.789	.059
Retribusi	-1.721	1.346	-.117	-1.279	.423
Kekayaan	5.135	1.744	.167	2.945	.208

Sumber : Data diolah SPSS 22

Berdasarkan rumusan pada perhitungan diatas maka hasilnya adalah :

1. Nilai absolut t -hitung variabel pajak daerah (X_1) = 10.789 > t -tabel 6.314. Artinya hipotesis nol (H_0) ditolak atau secara parsial variabel pajak daerah (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y).
2. Nilai absolut t -hitung variabel retribusi daerah (X_2) = -1.279 < t -tabel 6.314. Artinya hipotesis nol (H_0) diterima atau secara parsial variabel retribusi daerah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y).
3. Nilai absolut t -hitung variabel kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) = 2.945 < t -tabel 6.314. Artinya hipotesis nol (H_0) diterima atau secara parsial variabel kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah (Y).

Hasil Uji Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan output SPSS.22 tampak bahwa pengaruh secara bersama-sama tiga variabel independen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah

dan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap pendapatan asli daerah , terlihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel. 5
Pengujian Secara Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	8696511985.759	3	28988370661.920	117.305	.068 ^a
Residual	247119861.041	1	247119861.041		
Total	87212231846.800	4			

Sumber : Hasil data SPSS 22

Dari hasil perhitungan yang diperoleh, nilai F hitung sebesar 117.305 dan nilai signifikan sebesar 0.068 sedangkan nilai F tabel diperoleh sebesar 0.304. Maka nilai F hitung > F tabel ,dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Koefesien Determinasi (R^2)

Analisis determinasi dalam regresi linear digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen . hubungan masing-masing korelasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 6
Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.999 ^a	.997	.989	15720.046	.997	117.305	3	1	.068

Sumber : Hasil data SPSS 22

Berdasarkan output SPSS di atas maka besarnya nilai R -Square (R^2) adalah 0.997 atau 9,97%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y sebesar 9.97%.

Simpanan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil pengujian dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis pertama bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil uji regresi berganda menggunakan uji-F dengan nilai F hitung sebesar 117.305 dan dengan nilai signifikan sebesar 0.015 dan diperoleh nilai F tabel sebesar 0.304, sehingga nilai F hitung > F tabel. Pengujian ini menyatakan bahwa hipotesis diterima atau dalam pengujian ini mampu membuktikan bahwa pajak, retribusi, dan pendapatan daerah yang sah memiliki pengaruh secara bersama terhadap pendapatan asli daerah kota Balikpapan. Semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan daerah tentu akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam penelitian ini dibuktikan dengan nilai R-Square sebesar 9.97% yang artinya semua sumber pendapatan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi, dan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki sumbangsih sebesar 9.97% terhadap pendapatan asli daerah kota Balikpapan.
- b. Pengujian hipotesis kedua menyatakan bahwa variabel pajak daerah paling berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Dibuktikan dalam pengujian hipotesis yaitu menggunakan Uji-t diperoleh nilai t-hitung sebesar 10.789 dan t-tabel sebesar 6.413. Sehingga hasil dalam uji-t yang dilakukan mampu menjawab hipotesis kedua yang

menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh paling signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pajak daerah mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan dengan sumber pendapatan lainnya yang berasal dari retribusi dan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, serta kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan aspek yang sangat penting guna memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu demi meningkatkan PAD perlu upaya pemerintah melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi termasuk membenahi regulasi yang terkait dengan upaya peningkatan PAD.
2. Bagi pembuat kebijakan baik pemerintah pusat maupun daerah, pengelolaan sumber pendapatan berupa retribusi daerah perlu diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan pendapatan asli daerah serta mengupayakan peningkatan sumber-sumber yang kurang berpotensi terhadap peningkatan PAD, termasuk dalam hal ini adalah retribusi daerah.
3. Bagi kalangan akademis dan peneliti selanjutnya yang tertarik dengan masalah serupa atau melakukan penelitian bidang keuangan daerah, maka penelitian ini dapat dijadikan satu bahan referensi dengan menambahkan rentang waktu dan variabel yang lebih lengkap dan

bervariasi sehingga penelitian ini dapat digeneralisir.

Daftar Rujukan

- Saputri, S. R., Yuswanto, & Nurmayani. (2017). Pemungutan Pajak Air Tanah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro. *Hima Han*.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Atau Kota di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Mataram, S. A. (2016). *Permasalahan Otonomi Daerah.....I Madc Murjana GaneÇ Swara Maret Pelaksanaan Dan Permasalahan Otonomi Daerah.....I Madc Murjana*.
- Oroh, G. (2014). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian di Desa Tumarantas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Indonesia (2009).
<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>
- Kusumawati, L., & Wiksuana, I. G. B. (2018). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2592.
<https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12>
- Mataram, S. A. (2016). Pe OTONOMI Daerah Menurut Undang-Undang No.32 TAHUN 2004 (Tinjauan Teoritis) I Made Murjana, Rumusan Masalah. *Maret Pelaksanaan Dan Permasalahan Otonomi DaerahI Madc Murjana GaneÇ Swara Maret Pelaksanaan Dan Permasalahan Otonomi DaerahI Madc Murjana*.
- Muhtarom, A. (2015). Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *JURNAL EKBIS*.
<https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.118>
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30.
<https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- , Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. *Menkumham RI*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Putri, Z. E. (2016). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Esensi*, 5(2), 203–214.
<https://doi.org/10.15408/ess.v5i2.2340>
- Ramadani, Rani Febria dan Lau, E. A. (2015). Analisis Kinerja Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Samarinda tahun 2010-2014. *Journal of Chemical Information*

- and Modeling.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rindawati, S. (2017). Responsibilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu. *Sosiohumaniora*.
<https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11200>
- Saputra, W. D., Saleh, C., & Wachid, A. (2004). Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatsn Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Sayangbati, A. (2016). Analisis Kontribusi Dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode Tahun (2007-2013). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 699–707.
- STEVANUS J. Gomes, & Victor Pattiasina. (2011). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Maluku Tenggara. *Jurnal Aset*, 13(2), 175–184.
- , Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, CWL Publishing Enterprises, Inc., Madison (2004).
- , UU. (2004). Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. *Undang-Undang 33 Tahun 2004*.
- Harlan, J. (2018). Analisis Regresi Linear. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Saputra, W. D., Saleh, C., & Wachid, A. (2004). Kontribusi Pajak Pengelolaan Air Tanah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang (Studi Pada Unit Pelayanan Terpadu Perijinan Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.